
SYARAT DAN KETENTUAN KEBIJAKAN ASURANSI KERUSAKAN BAGASI

Asuransi ini menjamin bagasi tertanggung dari bandara asal ke bandara tujuan dalam negeri (domestik) atau bandara luar negeri (internasional), yang menjamin tertanggung dari risiko terhadap:

1. Kehilangan bagasi dengan nilai manfaat Rp. 5,000,000
2. Kerusakan bagasi dan kerusakan atau kehilangan sebagian barang bagasi Rp. 1,000,000/item/set, Maksimum Rp. 3,000,000

DEFINISI TAMBAHAN

Bagasi berarti harta benda pribadi milik Tertanggung, yang dibawa Tertanggung saat melaksanakan Perjalanan yang dimaksud atau yang diperolehnya, kemudian dipakai atau dijinjing atau di *check-in* dalam bagasi.

Apabila selama periode pertanggungan, pada saat Tertanggung melakukan suatu perjalanan dan mengalami suatu kerugian atas kehilangan atau kerusakan bagasi dan harta benda pribadi, maka Perusahaan Asuransi akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung sampai sejumlah maksimum yang tertera didalam sertifikat asuransi, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam sertifikat asuransi ini.

Perusahaan Asuransi memiliki wewenang untuk memilih:

- memberikan penggantian kepada Tertanggung atas biaya pembelian dari barang bagasi pribadi yang hilang atau
- memberikan penggantian atas biaya perbaikan dari setiap barang bagasi pribadi yang rusak, atau
- mengganti barang bagasi pribadi Tertanggung yang hilang atau rusak.

Sepasang atau seperangkat barang yang tidak dapat digunakan atau dipakai secara terpisah untuk tujuan yang dimaksudkan, akan dianggap sebagai satu set barang (misalnya satu set pakaian atau sepatu). Jika bagian dari sepasang atau seperangkat barang tersebut hilang atau rusak, Perusahaan Asuransi akan mengganti/memberikan penggantian/memperbaiki bagian yang hilang atau rusak dan kehilangan/ kerusakan tersebut tidak akan dianggap sebagai kerugian total dari sepasang atau seperangkat barang tersebut.

Jika bagian yang hilang atau rusak tersebut tidak dapat diganti atau diperbaiki dan sisa dari sepasang atau seperangkat barang tersebut tidak berfungsi atau tidak bisa digunakan, Perusahaan akan menganggap kerugian atau kerusakan itu sebagai kerugian total dari sepasang atau seperangkat barang tersebut. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada pakaian-pakaian yang dibawa atau dibeli oleh Tertanggung selama dalam perjalanan akan diperhitungkan sebagai satu set pakaian dengan jumlah manfaat sebagaimana diatur dalam sertifikat asuransi.

Ketentuan Khusus

- a) Perusahaan tidak akan membayar lebih dari jumlah manfaat yang dipilih sebagaimana diatur dalam sertifikat asuransi untuk satu barang atau sepasang atau satu set barang.
- b) Apabila suatu barang berusia lebih dari satu tahun, maka ganti rugi yang dibayar oleh Perusahaan akan dikenakan potongan atas pemakaian dan aus atau penyusutannya atau atas pilihannya sendiri memutuskan untuk memperbaiki barang dimaksud.
- c) Kehilangan atau kerugian dimaksud harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang yang memiliki yurisdiksi ditempat dimana kejadian kehilangan atau kerugian tersebut terjadi dalam jangka waktu maksimal 7 hari kerja setelah kejadian. Semua klaim ganti rugi berdasarkan bagian ini harus dilengkapi dengan asli fisik dari instansi yang berwenang yang membuktikan adanya kerugian dimaksud.
- d) Tertanggung harus mengambil setiap langkah yang memungkinkan dan tindakan pencegahan yang wajar untuk memastikan barang-barang bagasi pribadi tetap aman selama perjalanan, dibawa dengan baik dan aman, dan tidak ditinggalkan tanpa penjagaan di tempat umum.
- e) Setiap klaim untuk barang-barang yang dijaman harus disertai kuitansi pembelian asli atau bukti pembelian dan bukti kepemilikan pada saat klaim. Atas kebijakan Perusahaan, Perusahaan mungkin setuju untuk menerima bukti-bukti lain, yang dianggap wajar oleh Perusahaan, sebagai bukti kepemilikan untuk barang yang diklaim.

BARANG-BARANG YANG TIDAK DILINDUNGI

- Kerusakan atau kehilangan pegangan dan atau roda bagasi;
- Kerusakan bagasi tanpa adanya kerusakan plastik *wrapping*;
- Platina, emas, perak, berbagai batu atau logam mulia lainnya, serta perhiasan;
- Hewan, akuakultur dan tanaman;

-
- Uang, dokumen, surat berharga, kartu kredit atau dokumen sejenis lainnya;
 - Barang antik, karya seni, barang koleksi, barang langka atau sejenis lainnya;
 - Barang rawan meledak, pemantik api, kembang api, perlengkapan senjata, senjata, atau perlengkapan militer;
 - Minuman beralkohol;
 - Server/peladen dan peripheral serta perangkat lunak yang terinstal di dalamnya;
 - Material atau limbah radioaktif.

SEBAB-SEBAB YANG TIDAK DILINDUNGI

- Kehilangan secara misterius dan/atau plastik pembungkus tidak mengalami kerusakan;
- Tindakan disengaja atau kelalaian dari Tertanggung ;
- Keterlambatan penerimaan bagasi;
- Sifat alami barang tersebut;
- Perang (apakah dinyatakan atau tidak), kerusuhan, pemberontakan, pemogokan, *lock-out* atau sejenisnya;
- Kejadian bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, angin puting beliung, banjir, gelombang pasang dan air pasang;
- Reaksi nuklir dari radiasi atau kontaminasi radioaktif pengion dengan bahan bakar nuklir atau produk radioaktif atau limbah kecuali radioisotop digunakan dalam atau dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan industri, komersial, pertanian, medis atau ilmiah;
- Kepailitan atau standar keuangan pemilik manajer penyewa atau operasi pesawat.

METODOLOGI PENILAIAN

Klaim yang disetujui sesuai dengan kebijakan asuransi ini akan mengikuti metodologi penilaian di bawah untuk barang yang dijamin dengan batasan tanggung jawab yang telah dinyatakan.

- Barang baru: Biaya berdasarkan bukti pembelian dari pemasok atau bukti biaya produksi internal yang terverifikasi. Kebijakan asuransi ini tidak menilai barang yang dijamin dengan harga penjualan yang diharapkan atau nilai pasar. Perusahaan berhak tetapi tidak berkewajiban untuk mengambil alih kepemilikan penuh barang-barang rusak (atau sebagiannya) yang klaimnya telah disetujui dan dibayar dari biaya produksi internal.
- Barang bekas pakai: Biaya perbaikan berdasarkan estimasi dari pihak ketiga yang memiliki reputasi baik atau berdasarkan nilai harga pasar barang tersebut sesaat sebelum terjadinya kerugian.

PENYEDIA ASURANSI

Guna memenuhi kewajiban finansial berdasarkan kebijakan asuransi ini, Perusahaan memiliki diskresi dan hak sepenuhnya untuk menunjuk, memberhentikan, atau mengganti penyedia Asuransinya setiap saat. Selain itu, Perusahaan dapat memilih untuk menerapkan dana sendiri, asuransi terjamin, atau gabungan keduanya untuk memproses setiap klaim.

Penyedia asuransi saat ini adalah sebagaimana yang tercantum di bawah ini. Harap diketahui bahwa perlindungan, pengecualian dan risiko sendiri dari penyedia asuransi mungkin tidak sepenuhnya sama dengan kebijakan asuransi Perusahaan dan Perusahaan berhak untuk memilih penyedia Asuransi yang akan memproses klaim.

PT Tokio Marine Indonesia

Sentral Senayan I, 3rd Floor, Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta 10270

Phones : (021) 572 5772 (Hunting) Fax. (021) 572 4005-8, 572 4010 (CLAIM)

PENGAJUAN KLAIM

Keputusan klaim ditentukan sepenuhnya oleh penyedia Asuransi sesuai dengan ketentuan yang ketat dalam kebijakan Asuransi ini. Namun, Perusahaan bertanggung jawab untuk mengurus administrasi dan koordinasi antara pelanggannya dengan penyedia Asuransi, dengan cara menerima klaim dari pelanggan, memastikan kelengkapan klaim sesuai persyaratan penyedia Asuransi, memvalidasi data dan informasi klaim, serta berhubungan dengan penyedia Asuransi atas nama pelanggan sepanjang proses klaim tersebut.

No.	Proses	Keterangan
1.	Pemberitahuan Klaim	Pemberitahuan klaim secara lisan atau tertulis harus diterima oleh AP Logistik dalam kurun waktu maksimal 7 hari kerja setelah tanggal kejadian. Hal ini dapat dilakukan dengan menghubungi booth Total Baggage Solution, customer service hotline APLog, Kantor cabang APLog, Website APLog atau media lainnya yang ditunjuk.
2.	Penyerahan Formulir Klaim & Dokumen Pendukung	Isi dan tandatangani formulir klaim yang disediakan di <i>Customer Support</i> kios AP Logistik. Lampirkan pula dokumen pendukung yang berkaitan dengan kejadian tersebut di antaranya: • Salinan faktur, kuitansi, tanda terima, atau dokumen resmi lainnya yang memuat keterangan dan harga barang yang rusak atau hilang • Salinan Invoice pengemasan • Foto barang yang diklaim sebelum kejadian (Jika ada) • Foto barang yang diklaim setelah kejadian (foto barang yg terjadi kerusakan) • Untuk kasus barang baru, bukti pembelian dari pemasok atau biaya produksi yang terverifikasi. Jika Jaminan kami memerlukan verifikasi tambahan, kami dapat meminta verifikasi pihak ketiga, yang mana beban tersebut ditanggung oleh pengklaim. • Untuk kasus barang rusak, estimasi perbaikan barang dari pihak ketiga yang memiliki reputasi baik atau harga barang sesuai nilai pasar pada saat terjadi kerugian. Jika Jaminan kami memerlukan dokumen tambahan dari pihak ketiga tersebut, kami dapat meminta pengklaim untuk meminta dokumen tersebut sebagai beban yang harus ditanggung oleh pengklaim. Formulir klaim yang telah diisi bersama dengan dokumen-dokumen pendukungnya ("Klaim") harus diserahkan ke kios AP Logistik dalam kurun waktu 7 hari kerja setelah tanggal kejadian. Simpanlah dokumen aslinya.
3.	Uji Kelayakan dan Pembayaran Klaim	Penyedia Asuransi kami akan mengkaji dan melakukan uji kelayakan yang mungkin melibatkan banyak pihak termasuk namun tidak terbatas pada pelanggan yang melakukan pengemasan. Penyedia Asuransi akan memberikan keputusan dan mengirimkan perjanjian penyelesaian klaim ke Pelanggan sesuai dengan kebijakan Asuransi, dan melakukan pembayaran klaim ke rekening yang telah di informasikan dalam waktu 3 hari kerja ke Pelanggan.

FORMULIR KLAIM ASURANSI KERUSAKAN BAGASI

INSURANCE CLAIM FORM FOR DAMAGED LUGGAGE

Pengajuan formulir ini bukanlah pengakuan akan adanya ganti rugi dari pihak Perusahaan asuransi.
Submission of this form does not imply acknowledgment of any compensation from the insurance company.

No. Invoice Wrapping :
Invoice Wrapping Number
Tanggal Wrapping :
Wrapping Date

A. Umum

1. Nama Pelanggan <i>Customer Name</i>	:	
2. Telpon Pelanggan <i>Customer Phone</i>	:	
3. Email Pelanggan <i>Customer Email</i>	:	
4. Nama Bank <i>Bank Name</i>	:	
5. No Rekening <i>Account Number</i>	:	

Catatan: Nama pelanggan & Nama yang tertera di no rekening harus sama

Note : Customer name & Name on the account must be the same

B. Kerugian yang di alami (mohon di pilih)

Loss Incurred (please select)

1. Hilang keseluruhan <i>Entirely Lost</i>	☐
2. Rusak atau Hilang Sebagian <i>Damaged or Partially Lost</i>	☐

C. Detail kerugian

Loss Details

1. Bandara keberangkatan <i>Departure Airport</i>	:	
2. Tanggal keberangkatan <i>Departure Date</i>	:	
3. Bandara tujuan <i>Destination Airport</i>	:	
4. Tanggal tiba di tujuan <i>Arrival Date at Destination</i>	:	
5. Tanggal barang di terima <i>Date of Goods Receipt</i>	:	

6. Deskripsi Barang yang Rusak / *Description of Damaged Items*

7. Jumlah kerugian (Rp) / Amount of Loss (IDR)

--

8. Deskripsi Detail Kejadian / Detailed Description of the Incident

--

D. Dokumen pendukung lainnya

Other Supporting Documents:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | 1. Foto Invoice Wrapping / Invoice Wrapping Photo |
| ☐ | 2. KTP (domestik) / Passport Copy (international) |
| ☐ | 3. Foto kerusakan bagasi / Photo of damaged luggage |
| ☐ | 4. Surat keterangan maskapai / Property Irregularity Report (PIR) |
| ☐ | 5. Bukti kepemilikan barang (invoice pembelian awal / foto / kotak / barang yang rusak/hilang) / Proof of ownership of the items (original purchase invoice/photo/box/items damaged/lost) |

Saya menyatakan bahwa pernyataan di atas adalah benar dan di buat dengan sejujur-jujurnya. Saya memahami bahwa pernyataan yang tidak benar dapat mengakibatkan penolakan klaim ini. Serta menyatakan bahwa proses wrapping ini dilakukan di gerai resmi AP Logistik.

I hereby declare that the information provided in this claim form is true and complete to the best of my knowledge. I understand that any false statements may result in the rejection of this claim. I also affirm that the wrapping process was carried out at the official AP Logistics outlet."

Jakarta,

20

Tandatangan

Nama